

**PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI SUMATERA UTARA
2022**
PUTUSAN NOMOR : 009/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, 18 HLM
**PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari Jadi Surirang Berutu, S.H. dan Dr. Maimanah Angkat, M. A selaku Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Dairi atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yaitu KPU kabupaten Dairi tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Dairi untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Dairi bagi pihak yang akan dilarifikasi keanggotaan Ganda antar Partai Politik calon Peserta pemilu Tahun 2024, temuan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 september 2022;
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
- : Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan *a quo*. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi sebagai penemu dan Ketua serta anggota KPU Kabupaten Dairi sebagai terlapor. Temuan disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan perauran perundang-undangan. Temuan memenuhi syarat Formil dan Materil Temuan. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan temuan *a quo* dapat diterima dan ditindaklanjuti kesidang Pemeriksaan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.